



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 050/78 /VII/SK/Set/Bappeda-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk tim Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa pemangku jabatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk mengoordinir peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tim Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023.

KESATU : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Penganggungjawab, bertugas sebagai berikut:

1. memberi arahan kepada seluruh anggota tim dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja;
2. bertanggungjawab atas terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. bertanggungjawab dalam penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu, rumusan cascading dan peta proses bisnis;
4. memastikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Bappeda terlaksana sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat.

B. Wakil Penanggungjawab, bertugas sebagai berikut :

1. mengkoordinir dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja;
2. mengkoordinir penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Bappeda;
3. mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Bappeda
4. mengendalikan dan mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Bappeda terlaksana sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat.

C. Ketua Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut:

1. melakukan dialog kinerja dalam merumuskan indikator kinerja hingga ke level staf untuk pencapaian target indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
2. memastikan setiap individu pada sub unit memiliki kinerja dan kontribusi yang jelas dan terukur dalam pencapaian target kinerja;
3. mengkoordinir dan menyusun substansi penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
4. memastikan belanja yang dianggarkan terkait dengan target pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
5. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;

D. Sekretaris Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :

1. membantu ketua dalam melaksanakan tugas penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja lingkup Pokja masing-masing;
2. mengatur teknis operasional dalam penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Bidang masing-masing;
3. menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai Bidang masing-masing;
4. membantu ketua dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas pokja masing-masing dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja

E. Anggota Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan menyusun dokumen pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
3. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

F. Anggota Sekretariat, bertugas sebagai berikut:

1. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja Pokja masing-masing;
2. membantu mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen;
3. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja kedalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati;
4. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen.

G. Sekretariat Umum, bertugas sebagai berikut :

1. mengkompilasi hasil kerja dari Pokja-Pokja dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. mengatur teknis operasional dalam penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. mengkoordinasikan mengoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pengelolaan data dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.

- KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tahun 2022 dan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 20 Juli 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Anggota Tim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 050/ ~~FD~~ /VII/Set/Bappeda-2022
 TANGGAL : 20 JULI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Penanggung Jawab
Kelompok Kerja SEKRETARIAT		
1	Sekretaris	Ketua POKJA
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Sekretariat	Sekretaris
3	Kasubag Lingkup Sekretariat	Anggota
4	Fungsional Pelaksana pada Sekretariat	Sekretariat
Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
1	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua POKJA
2	Fungsional Perencana Ahli Madya	Sekretaris
3	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang P2EPD	Anggota
4	Fungsional Pelaksana pada Bidang P2EPD	Sekretariat
Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
1	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ketua POKJA
2	Fungsional Perencana Ahli Madya	Sekretaris
3	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang PPM	Anggota
4	Fungsional Pelaksana pada Bidang PPM	Sekretariat
Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua POKJA
2	Fungsional Perencana Ahli Madya	Sekretaris
3	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang INFRASWIL	Anggota
4	Fungsional Pelaksana pada Bidang Infraswil	Sekretariat

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		
1	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Ketua POKJA
2	Fungsional Perencana Ahli Madya	Sekretaris
3	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang EKO-SDA	Anggota
4	Fungsional Pelaksana pada Bidang EKO-SDA	Sekretariat
SEKRETARIAT UMUM		
1	Fungsional Perencana Ahli Muda Sekretariat	Ketua
2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
3	Kasubag Keuangan	Anggota
4	Fungsional Pelaksana pada sub bagian program Sekretariat	Sekretariat

Padang, 20 Juli 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat



NIP. 19750502 199903 1 004